



**PERATURAN DESA PADAMULYA  
KECAMATAN PASIRKUDA  
KABUPATEN CIANJUR**

**Nomor : 8 Tahun 2020**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN  
AIR MINUM DAN SANITASI (KP-SPAMS)**

- Menimbang** :
1. Bahwa sudah selesainya kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi oleh Satlak Kelompok Keswadayaan Masyarakat “PADAMULYA”;
  2. Bahwa Sehingga diperlukannya Kelompok yang akan mengelola dan memelihara serta mengembangkan sarana tersebut;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat bersama Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa, maka perlu ditetapkan Kelompok yang akan mengelola sarana air minum dan sanitasi.

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADAMULYA  
dan  
KEPALA DESA PADAMULYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA PADAMULYA TENTANG KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KP-SPAMS)

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padamulya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Padamulya dan Perangkat Desa Padamulya.
2. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi disingkat KP-SPAMS adalah Kelompok yang dibentuk dan dipercaya untuk memungut iuran dan mengelola Sarana yang sudah dibangun.
3. KP-SPAMS ini bernama KP-SPAMS “ TIRTAMULYA “
4. Pengurus KP-SPAMS adalah warga desa Padamulya yang dipilih oleh masyarakat di fasilitasi oleh KKM “PADAMULYA” dan ditetapkan sebagai pengurus oleh Kepala Desa Padamulya

## **BAB II**

### **KP SPAMS**

#### **Tata Cara Pembentukan**

##### **Pasal 2**

1. KP-SPAMS dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bersama ini
2. KP-SPAMS dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
3. Wilayah kerja KP-SPAMS adalah wilayah desa Padamulya

##### **Pasal 3**

#### **Tugas dan fungsi**

1. Tugas KP-SPAMS adalah memungut iuran dan mengelola sarana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Tugas KP-SPAMS adalah meningkatkan penyediaan air bersih dan Sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup dan bersih (PHBS).
3. Fungsi KP-SPAMS sebagai Kelompok Usaha Milik desa dalam bidang penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi
4. Tugas dan fungsi KP-SPAMS akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga KP-SPAMS.

## **BAB III**

### **Pasal 4**

#### **Struktur Pengurus**

Struktur Pengurus KP-SPAMS terdiri dari, Ketua, Bendahara, Unit Pengaduan Masyarakat, Unit Teknik pemeliharaan dan pengembangan Sarana, dan Unit Kesehatan Masyarakat.

### **Pasal 5**

#### **Pemilihan dan Penetapan Pengurus**

1. Pemilihan pengurus diusulkan dan dipilih oleh masyarakat bersama Kelompok Keswadayaan Masyarakat dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu 3 tahun
2. Syarat dan mekanisme pemilihan pengurus ditetapkan dalam AD/ART KP-SPAMS

### **Pasal 6**

#### **Mekanisme kerja**

Dalam melaksanakan aktifitasnya KP-SPAMS membentuk kelompok pengguna Air. Kelompok pengguna Air ditetapkan berdasarkan wilayah dimana ada pembangunan Sarana Air Minum.

**BAB IV**

**Penutup**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PADAMULYA  
PADA TANGGAL : 21 OKTOBER 2020  
KEPALA DESA PADAMU



Diundangkan di : Padamulya  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020  
SEKRETARIS DESA PADAMULYA



**IKHSAN GINANJAR )**